



Tidak Kandung Zat Berbahaya tapi Ilegal

Permen Yang Diduga Sebabkan Keracunan

JOGJA - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) DIJ sudah selesai menguji sampel permen yang diduga menjadi penyebab keracunan delapan siswa SD Jetisharjo 2 pekan lalu. Hasilnya permen tersebut dinyatakan tidak mengandung bahan berbahaya, melainkan belum mengantongi izin edar.

"Izin edar belum terdaftar. Itu termasuk ilegal," ujar Kepala BBPOM DIJ I Gusti Ayu Adhi Aryapatni ketika dikonfirmasi kemarin (19/2). Dari hasil laporan, permen bermerk 'H&Y' itu dijual dicampur dengan merek permen lainnya yang sudah terdaftar di BBPOM dalam satu stoples. "Ini juga harus ditelusuri. Sumbernya

dari mana dan siapa yang mengemas," tambahnya.

Sedang hasil uji laboratorium terkait kandungan permen, dari beberapa parameter uji yang dilakukan, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Meskipun begitu Ayu mengaku tidak bisa maksimal melakukan uji laboratorium karena sampel yang terbatas. "Tapi untuk kandungan napza atau zat berbahaya lainnya, negatif," ujar dia.

Untuk penyebab keracunan siswa, bisa dikaji dari berbagai gejalanya. Seperti berapa orang yang terkena gejala yang sama atau kondisi siswa saat mengonsumsi makanan. "Tapi itu nanti tim dari Dinas Kesehatan Kota yang akan menindaklanjutinya," ujar dia.

Kepala Dinkes Kota Joga Fita Yulia Kisworini mengatakan untuk mengetahui penyebab keracunan

pada siswa harus dilihat berbagai aspek. Secara resmi Dinkes Kota Jogja belum menerima hasil uji laboratorium yang dilakukan BBPOM DIJ. "Sejak awal saya sudah bilang, penyebabnya belum tentu karena permen," tuturnya.

Dinkes Kota Jogja masih menunggu hasil uji laboratorium kesehatan pada hasil muntahan para siswa di SD Jetisharjo 2. Hasil uji laboratirum muntahan siswa tersebut bisa menjadi pembandingan hasil dari BBPOM DIJ. "Hasilnya juga kami masih tunggu, paling tidak pekan depan sudah keluar hasilnya," tambah dia.

Pekan lalu, delapan siswa kelas III dan IV SD Jetisharjo 2 Jogja mengalami mual dan muntah sesuai mengonsumsi permen yang diberikan oleh mahasiswa yang praktik kerja lapangan. (pra/din/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005